al

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KABUPATEN BANYUMAS**

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN RAGASEMANGSANG NOMOR 2 PURWOKERTO

TELEPHON 636266

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Laporan ini disusun mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan diatas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan dan saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Purwokerto, Januari 2023KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUMASIr. EKO PRIJANTO, MTPembina Utama MudaNIP 19670318 1991 03 1 011 |

**DAFTAR ISI**

***Halaman***

|  |  |
| --- | --- |
| Kata Pengantar ……………………………………………………....................... | i |
| Daftar Isi ………………………………………………………………................... | ii |
|  |  |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN** ....................................................................... | 1 |
|  | * 1. Latar Belakang ................................................................
	2. Maksud & Tujuan ............................................................
	3. Gambaran Umum Organisasi ……………………………...
	4. Isu Strategis .....................................................................
	5. Landasan Hukum …………………………………………
	6. Sistematika Penulisan ………………………………………
 | 122111113 |
| **BAB II** | **PERENCANAAN KINERJA** ...................................................... | 14 |
|  | * 1. Rencana Strategis ……………........................................
	2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 ……………………..
	3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ……………………………
 | 141617 |
| **BAB III** | **AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………** | 20 |
|  | * 1. Kerangka Pengukuran Kinerja ……………………...........
	2. Capaian Indikator Kinerja Utama ……………....................
	3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ………………………………………
	4. Rencana dan Realisasi Anggaran …………………………
 | 20212226 |
|  |  |  |
| **BAB IV** | **PENUTUP** ................................................................................. | 30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu, yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BAPENDA Kabupaten Banyumas sebagaimana institusi pemerintahan daerah lainnya, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sedangkan untuk proses evaluasi terhadap SAKIP, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Banyumas

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN ADMINISTRASI PENDAPATAN

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH II

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH I

KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN PAJAK DAN ADMINISTRASI PENDAPATAN

KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN DAN KEBERATAN II

KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN DAN KEBERATAN I

KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN II

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM PELAYANAN

KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN I

SUB KOORDINATOR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN II

SUB KOORDINATOR PERENCANAAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN

SUB KOORDINATOR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN I

Bapenda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Bapenda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bapenda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub bidang pendapatan khususnya pajak daerah I, pajak daerah II dan perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bapenda menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pajak daerah I, pajak daerah II dan perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pajak daerah I, pajak daerah II dan perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pajak daerah I, pajak daerah II dan perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang pajak daerah I, pajak daerah II dan perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
5. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bapenda; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Bapenda terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari :
	1. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I;
	2. Sub Bidang Penagihan I;
	3. Sub Koordinator Pendaftaran dan Pendataan I;

d. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari :

* 1. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II;
	2. Sub Bidang Penagihan II;
	3. Sub Koordinator Pendaftaran dan Pendataan II;

e. Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan,terdiri dari :

* 1. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Dan Administrasi Pendapatan;
	2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan;
	3. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan;
1. Jabatan Fungsional.
	1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda,
	2. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di Bapenda.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
3. penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian di Sekretariat, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Keuangan , sedangkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

* 1. Bidang Pajak Daerah I

Merupakan unsur pelaksana di bidang Pajak Daerah I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pajak Daerah I dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di Bidang Pajak Daerah I. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak Daerah I menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah I;
2. penyiapan bahan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pajak Daerah I;
3. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pajak Daerah I;
4. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Pajak Daerah I; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang di Bidang Pajak Daerah I, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Penetapan dan Keberatan I. Sub Bidang Penagihan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Penagihan I. Sub Koordinator Pendataan dan Pendaftaran I bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

* 1. Bidang Pajak Daerah II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Pajak Daerah II. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak Daerah II menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah II;
2. penyiapan bahan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pajak Daerah II;
3. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pajak Daerah II;
4. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Pajak Daerah II; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang di Bidang Pajak Daerah II, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Penetapan dan Keberatan II. Sub Bidang Penagihan II, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Penagihan II. Sub Koordinator Pendataan dan Pendaftaran II, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

* 1. Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan

Merupakan unsur pelaksana di bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang. Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
3. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
4. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang di Bidang PEAP masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Dan Administrasi Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsifungsi penunjang di bidang Pemeriksaan Pajak Dan Administrasi Pendapatan. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsifungsi penunjang di bidang Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan. Sub Koordinator di bidang PEAP bertanggung jawab kepada Kepala Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan.

Adapun Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut, Pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2022 sebanyak 104 (seratus empat) orang, terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang PNS dan 71 (enam puluh delapan) orang non PNS. Untuk lebih detail dan rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada Bapenda Kab Banyumas Tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tingkat Pendidikan | Kategori | Jumlah |
| PNS | Non PNS |
| 1. | SD | - | 1 | 1 |
| 2. | SMP Sederajat | - | 1 | 1 |
| 3. | SMA Sederajat | 5 | 31 | 36 |
| 4. | D1 | 1 | - | 1 |
| 5. | D3 | 2 | 12 | 14 |
| 6. | D4 | 1 | - | 1 |
| 7. | S1 | 20 | 26 | 46 |
| 8. | S2 | 4 | - | 4 |
| 9. | S3 | - | - | - |
|  | Jumlah | 33 | 71 | 104 |

 Sumber : Data Kepegawaian Bapenda Kab Banyumas Tahun 2022

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Pada Bapenda Kab Banyumas Tahun 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Golongan** | **Jumlah** |
| 1 | Gol I | - |
| 2 | Golongan II | 4 |
| 3 | Golongan III | 25 |
| 4 | Golongan IV | 4 |
|  | J u m l a h : | 33 |

Sumber : Data Kepegawaian Bapenda Kab Banyumas Tahun 2022

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon/Fungsional Umum

Pada Bapenda Kab Banyumas Tahun 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan** | **Jumlah** |
| 1 | Eselon II | 1 |
| 2 | Eselon III | 4 |
| 3 | Eseon IV | 8 |
| 4. | JFT | 3 |
| 4 | Fungsional Umum | 7 |
|  | J u m l a h : | 33 |

Sumber : Data Kepegawaian Bapenda 2022

Selanjutnya guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapenda memiliki sarana dan prasarana antara lain, bangunan gedung kantor, alat angkutan, alat ukur, alat kantor rumah tangga, alat studio dll, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Pendukung

Pada Bapenda Kab Banyumas

| **No** | **Aset** | **Jumlah** | **Ket.**  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Gedung Kantor | - | Menginduk Kantor BKAD  |
| 2. | Kendaraan Roda 4 (empat) | 6 unit |  |
| 3. | Kendaraan Roda 2 (dua) | 17 unit |  |
| 4. | Mesin Ketik | 5 unit |  |
| 5. | Brand Kas | 7 unit |  |
| 6. | Layar LCD | 1 unit |  |
| 7. | Meja Staf | 80 unit |  |
| 8. | Kursi Staf | 80 unit |  |
| 9. | Meja Kursi Tamu Ukir 1 Set | 1 unit |  |
| 10. | Kursi Tunggu | 18 unit |  |
| 11. | Kursi Lipat | 30 unit |  |
| 12. | AC Unit | 33 unit |  |
| 13. | Personal Computer Unit (PC) | 42 unit |  |
| 14. | Lap Top | 15 unit |  |
| 15. | USB Wireless | 2 unit |  |
| 16. | Printer | 45 unit |  |

Sumber Bendahara Barang 2022

1. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Selanjutnya untuk penentuan isu strategis Badan Pendapatan Daerah mengangkat permasalahan antara lain masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD dan rasio penerimaan pajak daerah terhadap PAD perlu ditingkatkan atau belum optimalnya pengelolaan penerimaan PAD, kemudian langkah-langkah yang dilaksanakan yaitu meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan PAD dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

1. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjina Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.
14. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapenda Tahun 2022, sebagai berikut :

|  |
| --- |
| BAB I PENDAHULUAN |
|  | A. | Latar Belakang  |
|  | B. | Gambaran Umum  |
|  | C. | Isu Strategis |
|  | D. | Landasan Hukum |
|  | E. | Sistematika |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA |
|  | A. | Rencana Strategis |
|  | B. | Indikator Kinerja Utama |
|  | C. | Perjanjian Kinerja |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA |
|  | A. | Kerangka Pengukuran Kinerja |
|  | B. | Capaian Indikator Kinerja Utama |
|  | C. | Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis |
|  | D. | Rencana dan Realisasi Anggaran |
| BAB IV PENUTUP |

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi

Bapenda Kabupaten Banyumas untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Bapenda beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Banyumas 2019-2023, yang sudah di revisi satu kali yaitu di tahun 2021.

1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten BanyumasTahun 2019-2023 disusun untuk mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 khususnya di bidang keuangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, dan telah di revisi satu kali pada Tahun 2021, dalam rangka menyesuaikan SOTK baru, dan penyesuaian revisi RPJMD, bahwa organisasi perangkat daerah tidak memiliki visi dan misi sendiri, akan tetapi dalam rangka melaksanakan visi dan misi kepala daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2019-2023, Bapenda Kabupaten Banyumas perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Banyumas.

Visi Bapenda Kabupaten Banyumas yaitu : *“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil ­Makmur, dan Mandiri”* sama dengan visi Kabupaten Banyumas, visi tersebut diuraikan sebagai berikut, Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas melaksanakan Misi pertama Bupati , yaitu : *Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.*

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja yang menjadi tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No**. | **Tujuan****Dan** **Sasaran** | **Indikator** | **Target Kinerja Sasaran pada Tahun**  |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | **Tujuan :** |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD | 19,40 | 19,50 | 19,60 |
| 2. | **Sasaran :** |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 3,75% | 4,00% | 4,25% |

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas membuat suatu strategi dan kebijakan antara lain :

Strategi dan Kebijakan Kebijakan Pengelolaan Pendapatan

1. Strategi :

Meningkatkan kualitas pengelolaan PAD melaui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi, meningkatkan kualitas pelayanan Penadapatan Asli Daerah (PAD) serta intensifikasi pemeriksaan dan penagihan piutang pajak.

2. Kebijakan :

Melakukan pengembangan sistem online PAD, integrasi sistem pajak daerah dengan sistem perijinan dan sistem pertanahan, pemeriksaan pajak daerah, penagihan piutang pajak daerah, peningkatan pelayanan retribusi daerah, ekstensifikasi pajak daerah dan pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manejeman kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum, bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD, kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja, kebutuhan statistik pemerintah, perkembangan isue dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yaitu :

1. spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama;
2. dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
3. dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi;
4. merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur;
5. menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR  | PENJELASAN |
| 1. | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD | Formulasi : Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi APBD dikali seratus |
|  |  |  | Tipe Perhitungan : Non Kumulatif |
|  |  |  | Sumber Data : LRA dan Laporan Pendapatan  |
| 2. | Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Formulasi : (Kenaikan PAD Tahun n dikurangi PAD Tahun n-1) dibagi PAD tahun n-1) dikali 100 |
|  |  |  | Tipe Perhitungan : Non Komulatif |
|  |  |  | Sumber Data : LRA dan Laporan Pendapatan |

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 dengan total Belanja sebesar Rp 25.110.265.749,00 (dua puluh lima milyar seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dibagi dalam 2 (dua) Program. Program pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp22.193.529.849,00 (dua puluh dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan Program kedua atau Program Utama yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran Rp2.916.735.900,00 (dua milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah). Sedangkan kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota dengan 6 (enam) kegiatan dan program pengelolaan pendapatan daerah dengan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan kemudian dijabarkan lagi ke dalam 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan. Komposisi anggaran pendukung langsung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp2.916.735.900,00 (dua milyar Sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) dan anggaran pendukung tidak langsung administrasi perkantoran sebesar Rp22.193.529.849,00 (dua puluh dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas dengan Bupati Banyumas Tahun 2022.

Pada awal tahun setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2019 – 2023 (Renstra Perubahan)

Rincian Penetapan Kinerja (PK) Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA (PK) BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **PENJELASAN** | **TARGET** |
| 1. | Meningkatnya Pendapatan Daerah | Kontribusi PAD terhadap APBD |

|  |
| --- |
| Formulasi : Realisasi Pajak Daerah dibagi target pajak daerah dikali 100 |
| Tipe Perhitungan : Kumulatif |
| Sumber Data : LRA dan laporan pendapatan  |

 | 19,50% |
| 2. | Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Formulasi : (Kenaikan PAD Tahun n dikurangi PAD Tahun n-1) dibagi PAD tahun n-1) dikali 100 | 4,00% |
|  |  |  | Tipe Perhitungan : Non Komulatif |  |
|  |  |  | Sumber Data : LRA dan Laporan Pendapatan |  |

 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. KERANGKA PENGKURAN KINERJA

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja sebagaimana yang diuraikan dalam perencanaan kinerja. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya diperoleh melalui dua sumber yaitu :

1. Data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi;
2. Data ekternal, berasal dari luar instansi (data primer/data sekunder).

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Setiap entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan dan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RPJMD. Setelah dilakukan pengukuran kinerja dapat diketahui selisih atau celah kinerja. Berdasarkan selisih tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
| 1 | 91 % ≤ 100 % | Sangat Tinggi |
| 2 | 76 % ≤ 90 % | Tinggi |
| 3 | 66 % ≤ 75 % | Sedang |
| 4 | 51 % ≤ 65 % | Rendah |
| 5 | ≤ 50 % | Sangat Rendah |

 Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang terakhir telah mengalami perubahan berdasarkan hasil reviu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut :

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**TAHUN 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indiaktor Sasaran** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** |
| Meningkatnya pendapatan daerah | Kontribusi PAD terhadap APBD | 19,50% | 22,36% | 114,67% |
| Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 4,00 % | 7,96 | 199,11% |

1. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2022 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menyempurnakan rumusan sasaran strategis yang dominan yang dinilai signifikan bagi Bapenda Kabupaten Banyumas dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung. Sebagai perbandingan dibawah ini disajikan target dan realisasi yang diperjanjikan di tahun 2021 sebagai berikut :

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**TAHUN 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator Sasaran** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** |
| Meningkatnya Pendapatan Daerah | Kontribusi PAD terhadap APBD | 19,40 | 22,15% | 114,77% |
| Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 3,75 | 13,96% | 372,00% |

Melihat data-data diatas sebagai bahan evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

* + - 1. Pajak Daerah;
			2. Retribusi Daerah;
			3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
			4. Lain-lain PAD Yang Sah.

Walaupun terdapat 4 (empat) komponen, Bapenda hanya fokus pada komponen pertama, yaitu pengelolaan pendapatan pajak daerah, sesuai tugas dan fungsinya yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk 3 (tiga) komponen lainnya Bapenda hanya sebagai koordinator dengan OPD-OPD pengelola retribusi dan pengelola pendapatan lainnya, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

Dari 11(sebelas) jenis pajak sebagaimana tersebut diatas 1 (satu) yang tidak dipungut karena potensinya kurang memadai, yaitu pajak Sarang Burung Walet. Dari 10 (sepuluh) jenis pajak daerah yang dipungut, tidak mencapai target pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) pajak daerah yaitu pajak *Restoran*, pajak *Mineral* *Bukan Logam* *dan Batuan* dan *Pajak PBB-P2*. Pajak Restoran dari target sebesar Rp66.166.838.975,00 terealisasi sebesar Rp30.060.437.036,00 atau (46,13%), pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, target Rp10.000.000.000,00 terealisasi Rp7.893.943.857,00 atau (78,94%), selanjutnya pajak PBB-P2 dari target Rp75.174.500.000,00 terealisasi sebesar Rp64.604.995.280,00 atau 85,94%

Sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) pajak daerah antara lain : pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak PPJ, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak BP-HTB semuanya memenuhi target , secara jelas dan rinci dapat dilihat pada table 3.3 lampiran buku ini.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah, pada tahun 2022 persentase kontribusi PAD terhadap APBD ditarget sebesar 19,50 % terealisasi 22,36% dengan tingkat capaian 114,77%. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah, sedangkan retribusi adalah pungutan terhadap orang atau kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Pencapaian target ini terlampaui salah satu faktor diantaranya terlaksananya intensifikasi dan ekstensifiaksi secara optimal, salah satu contoh yaitu kegiatan penungguan pada beberapa objek pajak serta adanya peran OPD-OPD dalam melaksanakan tugas serta fungsinya secara maksimal dan bertanggungjawab dalam penanganan retribusi daerah yang dikelolanya. Selanjutnya walaupun kinerja Bapenda pada tahun 2022 ini pencapaiannya diatas 100 % namun disasaran justru terjadi penurunan angka persentase yang cukup tajam, selain di sasaran yang tidak memenuhi target, pada komponen pajak, terdapat 3 (tiga) pajak daerah yang tidak tercapai targetnya. Secara umum tidak tercapainya pajak restoran dikarenakan kesadaran wajib pajak restoran yang masih rendah, selanjutnya pajak Minerba disebabkan masih adanya WP yang tidak lapor pajak dan bayar pajak, WP yang tidak lapor pajak tidak sesuai dengan data lapangan kemudian dari semua penambang yang berijin hanya 30% yang operasional. Selanjutnya untuk pajak PBB-P2 faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target dikarenakan masih adanya SPPT yang kedobel, WP pajak tidak diketahui keberadaan atau alamatnya, dll. Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Daerah dengan hasil nilai peringkat capaian IKU tahun 2022, dengan predikat sangat rendah seperti katagori dibawah ini.

Tabel 3.2

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Predikat | Jumlah Sasaran | Jumlah Indikator Kinerja |
| 1. | Sangat tinggi | 1 (satu) | 1 (satu) |
| 2. | Tinggi | - | - |
| 3. | Sedang | - | - |
| 4. | Rendah | - | - |
| 5. | Sangat rendah | 1 (satu) | 1 (satu) |

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerja serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sbb :

Tabel 3.3

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Rata-rata Capaian | ≤50% | 51%≤65% | 66%≤75% | 76%≤90% | 91%≤100% |
| 1. | Meningkatnya Pendapatan ASli Daerah | Kontribusi PAD terhadap APBD | 114,67% | - | - | - | - | Sangat tinggi |
| 2. | Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 199,11 | - | - | - | - | Sangat tinggi |

1. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas mengelola belanja dana APBD untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan sebesar Rp25.110.265.749,00 (dua puluh lima milyar seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp22.193.529.849,00 (dua puluh dua milyar seratus sembian puluh tiga juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah), sedangkan program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp2.916.735.900,00 (dua milyar Sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah). Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

PROGRAM PENDUKUNG CAPAIN KINERJA

BAPENDA KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.916.735.900,00 | 2.092.707.590,00 | 71,75 |
| 2. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 22.193.529.849,00 | 17.974.367.261,00 | 80,99 |
|  | Jumlah | 25.110.265.749,00 | 20.067.074.851,00 | 79,92 |
|  |  |  |  |  |

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyumas Per Sasaran Strategis Tahun 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **SASARAN STRATEGIS** | **JUMLAH INDIKATOR** | **RENCANA** | **REALISASI** | **%** |
| 1. | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | 1 | 19,50% | 22,36% | 114,67% |
| 2. | Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1 | 4,00 % | 7,96 | 199,11% |

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2021, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5

Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Jumlah Indikator**  | **Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran** | **Realisasi Anggaran** |
| **(Rp.)** | **%** |
| 1. | Meningkatnya pendapatan daerah | 1 | 114,67% | 2.092.707.590,00 | 71,75 |
| 2. | Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1 | 199,11 | - | - |
| JUMLAH ------- | 2 | 100,70% | 2.092.707.590,00 | 71,75 |

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran pertama dan kurang efektif pada sasaran kedua karena terjadi penurunan minus yang cukup besar, terhadap angka penurunan ini akan ditindaklanjuti dengan mengambil kebijakan dengan berkoordinasi dengan fihak-fihak yang terkait.

Selanjutnya bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai lebih dari 100%. Terlihat dari sasaran menunjukan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terealisasi melampaui 100% yaitu sebesar 114,76% dan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PAD sebesar dari target 4% terealisasi (-8%) atau capaian (-200,00%). Sasaran tersebut gagal dicapai dengan sumber daya yang telah dikeluarkan maka terjadi ketidak efesiensian dan menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak mencapai tingkat yang telah ditargetkan. Keadaan ini harus disikapi dengan serius dan kerja keras mengingat tahun depan dengan kondisi yang semakin berat, dan semoga upaya-upaya tersebut dapat terwujud dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.6

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Jumlah Indikator** | **Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran** | **Persentase realisasi anggaran** | **Tingkat Efisiensi** |
| 1. | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | 1 | 114,76% | 71,75 | 43,01% |
| 2. | Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1 | 199,11% | - | 199,11% |
|  | JUMLAH | 2 | 313,87% | 71,75% | 242,12% |

.

**BAB IV**

**PENUTUP**

Demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala, semoga kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka penyusunan LKjIP tahun berikutnya.

Simpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2022 dapat disimpulkan pada tujuan telah memenuhi target dengan memuaskan tetapi pada sasaran belum memenuhi target, dan sebagai pekerjaan rumah atau tantangan kedepan yang cukup berat.